

Pedoman SERTIFIKASI FITOSANITARI *BARECORE*

(Guidelines for Phytosanitary Certification for Barecore)



PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

KATA PENGANTAR

Barecore merupakan sebagai produk kayu olahan yang yang merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Lebih dari 50 negara tercatat sebagai negara tujuan ekspor *barecore* Indonesia. Sebagian besar negara tujuan ekspor tersebut mempersyaratkan dokumen karantina tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*). Hal ini mengingat *barecore* masih memiliki potensi sebagai media pembawa organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Potensi risiko terbawanya OPT pada komoditas ekspor *barecore* dapat dihilangkan dengan penerapan mitigasi risiko di setiap tahapan proses produksi *barecore*. Hal ini dikarenakan proses produksi *barecore* telah melalui proses pemanasan sejak dari penyiapan bahan bahan baku. Penerapan mitigasi risiko harus dilakukan di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan untuk menjamin keefektifan mitigasi risiko di setiap tahapan proses produksi melalui sistem sertifikasi fitosanitari *barecore*.

Pedoman sertifikasi fitosanitari *barecore* ini dapat menjadi acuan bagi Petugas Karantina Tumbuhan dan seluruh pihak dalam pelaksanaan sistem sertifikasi fitosanitari *barecore* dengan pendekatan sistem mitigasi risiko (*approach control system*). Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan tindakan karantina tumbuhan terhadap ekspor *barecore* diharapkan dapat berlangsung efektif dan efisien.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat untuk seluruh pihak yang berkepentingan.

Jakarta, April 2015

BANUN HARPINI

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Landasan Hukum	2
1.5. Pengertian	3
BAB II PERSYARATAN FITOSANITARI <i>BARECORE</i>	5
BAB III PERSYARATAN TEMPAT DAN SARANA PRODUKSI <i>BARECORE</i>	7
3.1. Persyaratan Administrasi	7
3.2. Persyaratan teknis	7
BAB IV PENILAIAN PROSES PRODUKSI DAN PASCA PRODUKSI	8
4.1. Penilaian Bahan Baku	8
4.2. Penilaian <i>Kiln Drying</i> (KD)	8
4.3. Penilaian Pembuatan <i>Barecore</i>	8
4.4. Penilaian Tempat Penyimpanan	8
4.5. Penilaian Pengangkutan dan Pemuatan	9
4.4. Penilaian SOP dan Pengelolaan Rekaman	9
BAB V PROSEDUR PENGAKUAN, PENGELOLAAN, DAN PERUBAHAN STATUS ...	10
5.1. Prosedur Pengakuan	10
5.2. Pengelolaan dan Perubahan Status	11
BAB VI SERTIFIKASI KARANTINA TUMBUHAN	12
BAB VII PENUTUP	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN	15

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Pengakuan	16
2. Pernyataan Kesanggupan	17
3. Formulir Penilaian Fasilitas dan Proses Produksi <i>Barecore</i>	18
4. Lay out Laporan Penilaian	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengamanatkan bahwa apabila negara tujuan mempersyaratkan maka tindakan karantina tumbuhan terhadap pengeluaran media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan atau sertifikasi fitosanitari wajib dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan. Pada prinsipnya, sertifikasi fitosanitari dilakukan untuk memenuhi persyaratan negara tujuan. Namun, dalam hal negara tujuan tidak menerapkan persyaratan khusus terhadap media pembawa OPT yang diekspor, maka Badan Karantina Pertanian berkewajiban untuk menjamin bahwa media pembawa yang dikirim sehat dan bebas dari OPT sebagaimana tertuang dalam *Phytosanitary Certificate* (PC).

Kayu dan produk kayu (*wood and wooden product*) merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia dan termasuk 5 (lima) besar produk ekspor Indonesia (Badan Karantina Pertanian, 2014). Tercatat lebih dari 25 jenis produk kayu yang di ekspor dengan negara tujuan ekspor lebih ke 50 negara. Pada umumnya, persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor untuk pemasukan produk kayu yang berasal dari Indonesia sangat ketat. Hal ini karena Indonesia sebagai negara tropis dengan keanekaragaman organisme pengganggu kayu yang tinggi.

Salah satu produk kayu unggulan ekspor Indonesia adalah *barecore*. Produksi *barecore* melalui proses pemotongan dan perlakuan dengan pemanasan sedemikian rupa sehingga potensi terbawanya OPT rendah. Namun, potensi kontaminasi dan re-infestasi OPT pada produk *barecore* masih mungkin terjadi selama penyimpanan sebelum ekspor sehingga pemeriksaan kesehatan harus tetap dilakukan.

Selama ini, pelaksanaan sertifikasi fitosanitari untuk ekspor *barecore* dilakukan secara regular di tempat pengeluaran dengan melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan untuk setiap kali pengiriman. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala antara lain:

- a. Jangka waktu penerimaan permohonan ekspor dengan jadwal keberangkatan *barecore* sangat pendek sehingga pelaksanaan tindakan karantina menjadi kurang optimal;
- b. Berpotensi terjadi kerusakan pada *barecore* yang akan diekspor apabila dilakukan pemeriksaan di tempat pengeluaran karena fasilitas khusus untuk pemeriksaan tidak tersedia di tempat pengeluaran.

Untuk mempercepat arus layanan ekspor *barecore*, Badan Karantina Pertanian menyusun Pedoman Sertifikasi Fitosanitari *Barecore*, berbasis pengakuan sistem produksi *barecore* oleh Badan Karantina Pertanian. Pengakuan sistem produksi *barecore* melalui mekanisme penilaian seluruh aspek persyaratan yang diperlukan untuk menjamin keseluruhan sistem produksi mulai dari penyiapan bahan baku sampai dengan pengapalan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan persyaratan fitosanitari lainnya. Dengan demikian, diharapkan setiap pelaksanaan sertifikasi fitosanitari *barecore* oleh petugas karantina tumbuhan dapat lebih optimal dan memberikan kepastian waktu layanan ekspor bagi pengguna jasa (eksportir).

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi UPT Karantina Pertanian, Petugas Karantina Tumbuhan, pengguna jasa (eksportir), dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait proses pengakuan sistem produksi *barecore* dan pelaksanaan sertifikasi fitosanitari *barecore*.

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan jaminan sertifikasi fitosanitari terhadap *barecore* dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan tertelusur sehingga dapat memberikan kepastian waktu layanan bagi pengguna jasa.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Pedoman ini meliputi: (a) persyaratan fitosanitari *barecore*; (b) persyaratan tempat dan sarana produksi *barecore*; (b) penilaian proses produksi dan pasca produksi *barecore*; (c) Prosedur pengakuan sistem produksi dan (c) sertifikasi fitosanitari *barecore*.

1.4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on the Establishment of the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran negara Nomor 3564);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
- e. Keputusan Presiden Nomor 02 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*Revised Text of International Plant Protection Convention 1951*);
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum.
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/HK.060/3/2014 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;
- h. *International Standards for Phytosanitary Measures* (ISPM) No. 7 (2011): *Phytosanitary Certification System*;
- i. *International Standards for Phytosanitary Measures* (ISPM) No.12 (2011): *Phytosanitary Certificates*;

- j. *International Standards for Phytosanitary Measures* (ISPM) No. 32 (2009): *Categorization of Commodities According to Their Pest Risk*.

1.5. Pengertian Umum

- a. **Sertifikasi fitosanitari** adalah serangkaian proses tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan (PKT) terhadap komoditas pertanian yang akan diekspor dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*, PC) oleh Unit Pelayanan Teknis Karantina Pertanian.
- b. **Tindakan karantina tumbuhan** yang selanjutnya disebut dengan tindakan karantina adalah tindakan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan berupa tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan terhadap media pembawa.
- c. **Petugas Karantina Tumbuhan** adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada Instansi Karantina Tumbuhan.
- d. **Karantina Tumbuhan** adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- e. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan yang dicegah pemasukannya oleh negara tujuan.
- f. **Penilaian** adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian tempat dan sarana serta proses produksi *barecore* yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian.
- g. **Monitoring** adalah kegiatan pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas *barecore* yang telah diakui yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan karantina.
- h. **Barecore** adalah panel hasil perekatan strip pendek kayu gergajian kearah lebar dan penyambungan ke arah panjang dengan arah serat sejajar terutama sambungan datar dengan kadar air yang diperkenankan maksimum 14 %.
- i. **Balken** adalah kayu mentah yang sudah dipotong sebagai bahan baku pembuatan *barecore*.
- j. **Kiln Drying (KD)** adalah ruangan yang digunakan untuk mengeringkan kayu agar kadar air kayu mencapai tingkat tertentu untuk menjaga kualitas kayu.
- k. **Pengujian KD** adalah proses penilaian oleh Petugas Karantina Tumbuhan untuk memastikan fasilitas KD yang akan digunakan sebagai perlakuan panas untuk keperluan karantina.
- l. **Perlakuan Panas (*Heat Treatment*)** adalah tindakan perlakuan karantina dengan menggunakan udara panas pada suhu dan waktu tertentu.

- m. **Instalasi Karantina Tumbuhan** yang disebut instalasi karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan.
- n. **Tempat lain diluar Instalasi Karantina Tumbuhan** yang selanjutnya disebut tempat lain adalah suatu tempat selain instalasi karantina yang dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina.
- o. **Re-infestasi OPT** adalah terserangnya kembali Media Pembawa oleh OPT.
- p. **Pengakuan sistem produksi barecore** yang selanjutnya disebut pengakuan adalah pemberian jaminan oleh Badan Karantina Pertanian atas sistem produksi *barecore* yang telah memenuhi persyaratan fitosanitari.

BAB II PERSYARATAN FITOSANITARI *BARECORE*

Kayu dan produk kayu (*wood and wooden product*) sebagai media pembawa potensial berbagai jenis OPT. Oleh karena itu, setiap negara memberlakukan persyaratan fitosanitari (*phytosanitary requirements*) untuk pemasukan kayu dan produk kayu, antara lain: dilengkapi *import permit* dari otoritas kompeten negara tujuan ekspor, bebas kulit kayu, perlakuan fitosanitari, dan dilengkapi PC dari negara pengekspor.

Tabel 1 Jenis OPT yang berpotensi terbawa pada kayu

Insects		Fungi and Nematode	
<i>Pest group</i>	<i>Examples within the pest group</i>	<i>Pest group</i>	<i>Examples within the pest group</i>
<i>Bark beetles</i>	Scolytinae, Molytinae	<i>Rust fungi</i>	Cronartiaceae, Pucciniaceae
<i>Wood flies</i>	Pantophthalmidae	<i>Pathogenic decay fungi</i>	<i>Heterobasidion</i> spp.
<i>Wood-boring beetles</i>	Cerambycidae, Curculionidae, Buprestidae	<i>Canker fungi</i>	Cryphonectriaceae
<i>Wood-boring moths</i>	Cossidae	<i>Pathogenic stain fungi</i>	Ophiostomataceae
<i>Wood wasps</i>	Siricidae	<i>Vascular wilt fungi</i>	Nectriaceae
<i>Powder post beetles</i>	Anobiidae, Bostrichidae	<i>Nematodes</i>	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> , <i>Bursaphelenchus cocophilus</i>
<i>Termites and carpenter ants</i>	Rhinotermitidae, Kalotermitidae, Formicidae		
<i>Moths</i>	Lymantriidae, Lasiocampidae		
<i>Aphids and adelgids</i>	Adelgidae, Aphidae		
<i>Scales</i>	Diaspididae		

Sumber: IPPC, 2013

Barecore memiliki risiko yang rendah sebagai media pembawa OPT karena *barecore* dihasilkan melalui proses pemanasan dan pemotongan kayu yang tipis yang kemudian direkatkan di bawah tekanan. Gabungan perlakuan mekanis dan panas dalam produksi *barecore* secara signifikan dapat mengurangi risiko OPT. *Barecore* dalam perdagangan internasional tetap memiliki risiko terjadinya kontaminasi atau re-infestasi OPT selama dalam penyimpanan dan pengangkutan. Jenis-jenis OPT yang berpotensi terbawa pada *barecore* selama proses penyimpanan dan pengangkutan antara lain rayap, semut, dan kumbang penggerek kayu kering (IPPC, 2014).

Potensi infestasi OPT pada *barecore* yang akan diekspor dapat dihilangkan apabila mitigasi risiko dilakukan mulai dari penyiapan bahan baku, pemanasan bahan baku, dan proses pembuatan *barecore*. Selain itu, tindakan pencegahan kontaminasi dan re-infestasi OPT tetap dilakukan dengan baik selama proses penyimpanan dan pengangkutan *barecore*.

BAB III

PERSYARATAN TEMPAT DAN SARANA PRODUKSI *BARECORE*

3.1. Persyaratan Administrasi

Tempat produksi *barecore* harus memiliki persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keputusan Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) atau Surat Persetujuan Tempat Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan paling kurang berupa tindakan pemeriksaan secara visual dan/atau perlakuan panas dengan KD.
- b. Memiliki prosedur yang terkait dengan proses produksi *barecore* antara lain :
 - Prosedur penerimaan bahan baku *barecore*;
 - Prosedur pemanasan bahan baku *barecore*;
 - Prosedur pembuatan *barecore*;
 - Prosedur penyimpanan dan pengangkutan *barecore*;
 - Prosedur Pengendalian OPT.

3.2. Persyaratan Teknis

Tempat produksi *barecore* harus memiliki sarana pendukung yang memenuhi persyaratan sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) untuk tindakan pemeriksaan karantina atau tempat lain untuk tindakan pemeriksaan karantina sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk dapat menjamin bahwa produk *barecore* yang akan diekspor bebas dari OPT, maka produsen juga harus memiliki sarana yang dapat menjamin bahwa proses produksi, pemanasan, penyimpanan, dan pengangkutan *barecore* bebas dari OPT, sebagai berikut:

- a. Memiliki tempat dan sarana pendukung untuk penerimaan bahan baku yang memadai untuk proses bongkar muat dan sortasi bahan baku.
- b. Memiliki fasilitas *Kiln Drying* (KD) untuk perlakuan panas yang mampu menghasilkan panas untuk membunuh OPT kayu.
- c. Memiliki tempat dan sarana pendukung untuk produksi *barecore*.
- d. Memiliki gudang penyimpanan *barecore* siap ekspor yang dapat menjamin tidak terjadinya kontaminasi dan re-infestasi OPT.
- e. Memiliki sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai dalam mendukung proses produksi.

Persyaratan tempat beserta sarana pendukung di atas harus dinilai oleh Petugas Karantina Tumbuhan untuk menjamin bahwa mitigasi risiko OPT mulai dari penyiapan bahan baku, proses produksi, dan kegiatan pasca produksi *barecore* telah diterapkan, sehingga *barecore* yang dihasilkan bebas OPT.

BAB IV PENILAIAN PROSES PRODUKSI DAN PASCA PRODUKSI

Seluruh proses produksi *barecore* yang meliputi penyiapan bahan baku, pemanasan bahan baku, pengolahan menjadi *barecore* harus dapat memitigasi risiko infestasi OPT. Selain itu, selama dalam penyimpanan dan pengangkutan *barecore* harus aman dari kontaminasi dan re-infestasi OPT. Petugas Karantina Tumbuhan harus melakukan penilaian proses produksi dan penanganan *barecore* pasca produksi termasuk penyimpanan dan pengangkutan. Penilaian dilakukan dengan memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prosedur yang dimiliki oleh produsen *barecore*.

4.1. Penilaian Bahan Baku

Bahan baku *barecore* harus berasal dari sumber yang jelas, memiliki tingkat risiko rendah untuk terbawanya OPT atau cemaran berbahaya lainnya dari kebun produksi ke fasilitas produksi. Untuk itu, Petugas Karantina Tumbuhan harus memastikan:

- a. Bahan baku *barecore* harus berasal dari sumber yang jelas yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- b. Tersedianya catatan identitas dari pemasok bahan baku *barecore*.
- c. Bahan baku telah dipilih (disortasi) untuk mengurangi risiko terbawanya OPT ke fasilitas produksi.

4.2. Penilaian *Kiln Drying* (KD)

KD harus mampu memanaskan suhu inti bahan baku *barecore* minimal 56 °C selama tidak kurang 30 menit. Untuk itu, Petugas Karantina Tumbuhan harus melakukan pengujian kelayakan KD sesuai dengan Manual Teknis Perlakuan Udara Panas.

Bahan baku pasca pemanasan harus diangkut dan ditempatkan secara terpisah dengan kayu yang belum dipanaskan atau produk lainnya yang dapat menjadi sumber kontaminasi dan re-infestasi OPT.

4.3. Penilaian Pembuatan *Barecore*

Pada umumnya, proses pembuatan *barecore* terdiri dari *jumping saw*, *planer*, *multi rip*, *radial arm saw*, *composer*, dan *packing*. Petugas Karantina Tumbuhan harus memastikan seluruh proses pembuatan *barecore* aman dari kontaminasi atau re-infestasi OPT.

4.4. Penilaian Tempat Penyimpanan

Untuk menjamin keamanan produk selama dalam penyimpanan, maka gudang penyimpanan harus diperiksa dan dapat dipastikan kondisi gudang memenuhi persyaratan:

- a. Lantai dalam kondisi baik dan bersih, tidak ada retakan yang dapat mencemari *barecore* dari tanah atau kotoran lainnya.
- b. Dinding dan atap gudang harus dapat mencegah masuknya OPT dan hewan lainnya.

- c. Ventilasi gudang harus ditutup dengan kain/kawat kassa untuk mencegah masuknya OPT.
- d. Pintu gudang harus dapat dibuka dan ditutup dengan mudah dan seluruh bagiannya tertutup rapat.
- e. Pada bagian pintu dipasang tirai plastik (*curtain plastic*) untuk mencegah masuknya serangga terbang atau hewan lainnya secara langsung pada saat pintu.
- f. Gudang dilakukan pengendalian OPT secara berkala dan dilakukan pencatatan (*recording*) setiap pelaksanaan pengendalian.
- g. Peralatan yang digunakan dalam gudang untuk pemuatan *barecore* harus bersih.

4.5. Penilaian Pengangkutan dan Pemuatan

Barecore yang sudah dikemas harus dimuat dalam alat angkut yang bersih dan memiliki sanitasi yang baik. Jika menggunakan kontener, maka sebelum pemuatan *barecore*, kontener harus terlebih dahulu diperiksa kebersihannya. Jika diperlukan, kontener dapat diberi perlakuan dengan *spraying*, *fogging*, atau fumigasi untuk mencegah terjadinya re-infestasi OPT pada kemasan *barecore*.

4.6. Penilaian pengelolaan Rekaman

Seluruh proses produksi *barecore* mulai dari penyiapan bahan baku sampai dengan pengiriman ke negara tujuan ekspor harus dilakukan berdasarkan standar operasional (SOP). Untuk itu Petugas Karantina Tumbuhan harus melakukan pemeriksaan penerapan atas SOP yang terkait dengan:

- a. Penerimaan Bahan Baku
- b. Pemanasan Balken
- c. Penanganan/Pembuatan *Barecore*
- d. Penyimpanan dan Pengangkutan *Barecore*
- e. Pengendalian OPT

Penerapan SOP di atas harus dapat ditunjukkan dengan rekaman hasil pencatatan.

BAB V PROSEDUR PENGAKUAN, PENGELOLAAN, DAN PERUBAHAN STATUS

5.1. Prosedur Pengakuan

Pengakuan fasilitas ekspor PKE diberikan dengan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Pemilik fasilitas ekspor *barecore* mengajukan surat permohonan pengakuan (*approval*) kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dengan menggunakan form dalam Lampiran 1.
- b. Kepala UPT Karantina Pertanian akan menugaskan Petugas Karantina Tumbuhan untuk melakukan penilaian administratif terhadap fasilitas ekspor *barecore* yang diajukan pemilik
- c. Jika hasil pemeriksaan ternyata permohonan yang diajukan :
 - 1) memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud, Kepala UPT Karantina Pertanian menugaskan petugas karantina tumbuhan untuk melakukan penilaian persyaratan dan proses produksi atau;
 - 2) tidak memenuhi persyaratan administrasi, Kepala UPT Karantina Pertanian dapat menolak permohonan dengan disertai alasan penolakan secara tertulis.
- d. Penilaian persyaratan dan proses produksi *barecore* yang dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan menggunakan ceklist sebagaimana terlampir 3 dan menyampaikan laporan penilaian kepada Kepala UPT Karantina Pertanian dengan format pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4.
- e. Berdasarkan laporan hasil penilaian, Kepala UPT Karantina Pertanian menyampaikan:
 - 1) Surat rekomendasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk keperluan persetujuan pengakuan; atau
 - 2) Surat penundaan pengakuan kepada pemohon yang disertai alasan-alasan penundaannya.
- f. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut atas rekomendasi Kepala UPT Karantina Pertanian dalam proses pengakuan, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dapat menugaskan tim guna melakukan peninjauan fasilitas ekspor *barecore* untuk keperluan validasi hasil verifikasi oleh UPT Karantina Pertanian.
- g. Pengakuan Kepala Badan Karantina Pertanian terhadap fasilitas ekspor *barecore* akan disampaikan kepada pemilik fasilitas *barecore* melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- h. Pengakuan fasilitas ekspor *barecore* oleh Kepala Badan Karantina Pertanian berlaku selama 1 (satu) tahun. Pemilik fasilitas dapat mengajukan perpanjangan melalui UPT Karantina Pertanian setempat.

5.2. Pengelolaan dan Perubahan Status Pengakuan

Fasilitas ekspor *barecore* yang telah diakui oleh Badan Karantina Pertanian harus dijaga dan dikelola dengan baik kondisi dan sanitasinya agar tetap memenuhi persyaratan fitosanitari. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring untuk menjamin konsistensi. Untuk itu, pemilik fasilitas *barecore* harus secara konsisten dalam menerapkan sistem produksi yang baik (*Good Manufacture Practices*, GMP) untuk memastikan:

- 1) Bahan baku *barecore* harus berasal dari sumber yang legal dan jelas.
- 2) Proses pemanasan bahan baku sesuai untuk perlakuan karantina yaitu suhu inti kayu minimal 56 °C selama tidak kurang dari 30 menit.
- 3) Proses penyimpanan bahan baku yang telah diberi perlakuan aman dari kontaminasi dan re-infestasi OPT.
- 4) Proses pengolahan/pembuatan *barecore* dilakukan sesuai dengan SOP yang dapat menjamin tidak terjadinya kontaminasi dan re-infestasi OPT.
- 5) Sanitasi tempat produksi dan sekitarnya telah dikelola dengan baik.
- 6) Gudang/tempat penyimpanan produk telah dikelola dengan baik untuk menjamin tidak terjadinya kontaminasi dan re-infestasi OPT.
- 7) Program pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (hama) telah diterapkan dan terdokumentasi dengan baik.
- 8) Sanitasi alat angkut yang digunakan untuk mengangkut produk *barecore* telah dikelola dan terdokumentasi dengan baik.

Konsistensi penerapan standar tersebut, akan diperiksa oleh Petugas Karantina Tumbuhan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk meninjau kembali status pengakuan terhadap perusahaan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata perusahaan tidak dapat mempertahankan pemenuhan persyaratan yang sudah ditentukan, maka status pengakuan perusahaan akan dibekukan. Pengakuan akan diberikan kembali apabila berdasarkan hasil verifikasi Petugas Karantina Tumbuhan seluruh persyaratan sudah dapat dipenuhi.

BAB VI

SERTIFIKASI KARANTINA TUMBUHAN

Sertifikasi Karantina Tumbuhan atas komoditas *barecore* yang telah diakui sistem produksinya oleh Badan Karantina Pertanian untuk menjamin *barecore* bebas dari OPT dilakukan sebagai berikut:

1. Sebelum ekspor dilakukan, pemilik atau kuasanya mengajukan pemberitahuan pengeluaran Media Pembawa dengan menggunakan fasilitas PPK *On Line* dan memberitahukan rencana ekspor dimaksud kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
2. Pemilik atau kuasanya, mencetak SP1 dan menyampaikannya kepada Petugas Karantina Tumbuhan dengan melengkapi *packing list* sebagai dokumen pendukung.
3. Petugas operator E-plaq di UPT mengunduh data PPK *On Line* dan mencetak DP1 (Surat Tugas) untuk ditandatangani Kepala UPT atau yang diberi kuasa untuk melakukan tindakan karantina.
4. Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan menggabungkan berkas permohonan SP1 dengan DP1 yang telah ditandatangani beserta dokumen pendukungnya.
5. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam DP5 dan DP 7 sebagai dasar penerbitan PC. Jika diperlukan Petugas Karantina Tumbuhan dapat meminta eksoter (pengguna jasa) melengkapi *Bill of Loading* (BL) untuk keperluan penerbitan PC.
6. Apabila negara tujuan ekspor mewajibkan persyaratan tambahan lainnya, seperti perlakuan fumigasi atau kemasan yang digunakan harus diberi marka ISPM 15 maka PC dapat diterbitkan setelah seluruh persyaratan fitosanitari tersebut dipenuhi.

BAB VII PENUTUP

Pedoman sertifikasi fitosanitari ini dikembangkan berdasarkan hasil analisis risiko OPT yang merujuk pada ketentuan internasional (ISPM), sehingga pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan dapat berlangsung aman, efektif, dan efisien. Pedoman ini dapat dijadikan sebagai model untuk pengembangan sistem sertifikasi fitosanitari bagi komoditas lainnya sehingga akan semakin meningkatkan layanan karantina tumbuhan terhadap komoditas ekspor tanpa mengurangi prinsip-prinsip penerapan perkarantinaan dalam perdagangan internasional. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat persyaratan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dalam perdagangan internasional komoditas pertanian menjadi isu penting dan pelayanan yang diberikan oleh Petugas Karantina Tumbuhan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Isi Pedoman akan selalu dievaluasi dalam penerapannya. Apabila dipandang perlu penyesuaian maka akan dilakukan perubahan. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan terlebih dahulu akan diberitahukan kepada pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Karantina Pertanian. 2010. *Pedoman Sistem Sertifikasi Ekspor* (Export Certification System). Kementerian Pertanian. Jakarta.
- [IPPC] *International Plant Protection Convention*. 2006-029. *Draft ISPM: International movement of wood*. FAO. Rome.
- Johanes W. 2011. Barecore [internet]. Diunduh pada Nopember 22, 2014. Tersedia pada: http://www.wisnofurniturefinishing.com/2011_08_01_archive.html

LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT PERMOHONAN PENGAKUAN

Kop Surat Perusahaan

Nomor :20.....
Lampiran : 1(satu) gabung
Perihal : Permohonan Pengakuan
Sistem Produksi *Barecore*

Kepada Yth.

Kepala UPT Karantina Pertanian

di

.....
Bersama ini kami sampaikan permohonan agar perusahaan di bawah ini dapat diberikan pengakuan atas sistem produksi barecore sesuai Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Barecore sebagai berikut :

Nama perusahaan :

Alamat :
.....

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan foto copy dokumen, sebagai berikut:

1. Legalitas perusahaan (Akta, SIUP, TDP)
2. Surat Keputusan Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT)/Surat Persetujuan Tempat Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan berupa tindakan pemeriksaan.
3. Prosedur penerimaan bahan baku barecore;
4. Prosedur pemanasan bahan baku barecore;
5. Prosedur pembuatan barecore;
6. Prosedur penyimpanan dan pengakuan barecore;
7. Prosedur Pengendalian OPT.
8. Daftar peralatan yang dimiliki oleh perusahaan.

Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak untuk memproses lebih lanjut permohonan ini. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....

Lampiran 2.

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....

Alamat :.....

selaku..... (*jabatan dalam perusahaan*) pada perusahaan di bawah ini :

Nama Perusahaan :.....

Alamat :.....

Dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan untuk keperluan pengakuan dari Badan Karantina Pertanian atas sistem produksi barecore perusahaan kami.

Pernyataan kesanggupan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pengakuan sistem produksi barecore.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(Tempat dantanggal)

(materai Rp.6000)

.....

(Nama, jabatan, stempel perusahaan,
tandatangan)

Lampiran 3.

FORMULIR PENILAIAN FASILITAS DAN PROSES PRODUKSI *BARECORE*

I. Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telp	: Fax:
E-mail	:
II. Tanggal Penilaian	:

III. Hasil Penilaian

No.	Parameter Penilaian	Kesesuaian		Catatan ^{*)}
		Ya	Tidak	
A.	Persyaratan Administratif			
1.	Penetapan sebagai IKT			
2.	Persetujuan sebagai tempat lain			
3.	Prosedur penerimaan bahan baku <i>barecore</i>			
4.	Prosedur pemanasan bahan baku <i>barecore</i>			
5.	Prosedur pembuatan <i>barecore</i>			
6.	Prosedur penyimpanan dan pengakutan <i>barecore</i>			
7.	Prosedur Pengendalian OPT			
B.	Persyaratan Teknis			
8.	Tempat dan sarana pendukung untuk penerimaan bahan baku			
9.	Fasilitas <i>Kiln Drying (KD)</i>			
10.	Tempat dan sarana pendukung untuk produksi			
11.	Gudang penyimpanan			
12.	Kondisi alat angkut			
13.	Sumber daya manusia			
14.	Kondisi sanitasi lingkungan			
15.	Pengendalian OPT			
16.	Catatan pengendalian OPT			
17.	Lain-lain (jika dianggap perlu)			

C.	Proses Produksi			
18.	Penanganan Bahan baku dapat mengurangi risiko terbawanya OPT ke tempat produksi			
19.	Pemanasan bahan baku dapat membunuh OPT kayu			
20.	Pengolahan bahan baku menjadi <i>barecore</i> dapat memastikan produk <i>barecore</i> bebas dari OPT Kayu			
21.	Penanganan <i>barecore</i> di tempat penyimpanan aman dari terjadinya kontaminasi dan infestasi OPT			
22.	Penanganan <i>barecore</i> selama pengangkutan aman dari terjadinya kontaminasi dan infestasi OPT			
D.	Pengelolaan Rekaman/Catatan			

*) Uraikan kondisi dari setiap parameter penilaian.

Lampiran 4.

LAY OUT LAPORAN PENILAIAN

A. PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang
2. Tujuan

B. PENILAIAN.

1. Aspek Administratif
2. Aspek Kelayakan Teknis
 - a. Kondisi fasilitas *Kiln Dry (KD)*.
 - b. Sumber daya manusia.
 - c. Kondisi tempat produksi *barcore*.
 - d. Kondisi dan situasi gudang penyimpanan *barcore* siap ekspor.
 - e. Kondisi alat angkut
3. Proses Produksi *Barcore*
4. Pengelolaan Rekaman

C. PEMBAHASAN

D. REKOMENDASI

- a. Kesimpulan
- b. Saran